



P U T U S A N
Nomor 267/PDT/2023/PTPDG

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NURLINA, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Batukambing/15 Juli 1960, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Balai Badak, Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Pemanding I semula Penggugat I;
2. DESMA WISATA, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Batukambing/16 Desember 1976, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Balai Badak, Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
3. JURMANELIS, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Sumbar, 05 April 1980, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Balai Badak, Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
4. YANIS WARDI, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Batukambing 01 Juni 1988, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;

Pemanding 1 sampai dengan Pemanding 1V semula Penggugat I Sampai dengan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Afni Gusni Susanti, S.H., M.H. dan Palley Permana, S.H., M.H. Keduanya adalah Advokat yang tergabung pada kantor Advokat AFNI GUSNI SUSANTI, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Trisandi Indah I Blok. E5. Jln. DPR 7 Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 21 Maret 2023 di bawah register nomor 43/SK.Pdt/2023/PN Lbb. Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan;

1. ELISDA Als. GADIH, agama islam, jenis kelamin perempuan, suku piliang, lahir pada bulan November 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. BASRIZAL Als. IBEH, agama islam, jenis kelamin laki-laki, suku piliang, lahir pada bulan juni 1973, pekerjaan petani, Alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. JURNADI Als. IJON, agama islam, jenis kelamin laki-laki, suku piliang, lahir pada bulan Juni 1976, pekerjaan petani, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. NOVRI ENDRAWATI Als. UPIK, agama islam, jenis kelamin perempuan, suku piliang, lahir pada bulan November 1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. HENGKI SUSMITO Als. HENGKI agama islam, jenis kelamin laki-laki, suku piliang, lahir tanggal 20 Mei 1980, pekerjaan petani, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari batukambing, Kecamatan Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb NUNGKEK, Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. ASWEL NALDI Als. WEN, agama islam, jenis kelamin laki-laki, suku piliang, lahir pada bulan desember 1982, pekerjaan petani, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. ASRIDEL INDRA Als. DEL, agama islam, jenis kelamin laki-laki suku piliang, lahir pada bulan Juni 1986, pekerjaan petani, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. ROSNETI Als. NEK, agama islam, jenis kelamin perempuan, suku piliang, lahir pada bulan Agustus 1966, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VIII;

9. ROSNAINI Als. INAI, agama islam, jenis kelamin perempuan, suku piliang, lahir pada bulan September 1976, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat IX;

10. ARNETI Als. ATI, agama islam, jenis kelamin perempuan, suku piliang, lahir pada bulan Mei 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Balai Badak, Nagari Batukambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;

Terbanding 1 sampai dengan Terbandng X semula Tergugat I s/d Tergugat X di tingkat banding tidak menunjuk Kuasa Hukum;

Pengadilan Tinggitersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 267/PDT/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11 /G/2023/PN Lbb. tanggal 19 September 2023;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., tanggal 19 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.220.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., yang diucapkan pada tanggal 19 September 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Para Penggugat telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 14/Pdt.Band/2023/PN Lbb Jo Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN LBB yang di tandatangi oleh . Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung Sulahmad , S.H;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Para Penggugat telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing tanggal 26 September 2023 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat disertai dengan memori bandingnya tertanggal 3 September 2023 yang dikirim secara elektronik dan salinannya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 3 September 2023 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut pihak Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang dikirim secara elektronik dan salinannya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023 kepada Para Pembanding semula Para Pengugat;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa kelengkapan berkas perkara telah diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing tanggal 25 Oktober 2023 dengan *relas* pemberitahuan elektronik memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan dan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung hanya focus pada pertimbangan yang lebih focus kepada keterangan saksi saksi meskipun keterangan saksi tidaklah secara utuh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa untuk bukti surat Para Penggugat dalam perkara a quo bukti P-1 dihubungkan bukti P-2 kedua bukti saling bersesuaian dan telah dapat membuktikan asal usul perolehan tanah sehingga dengan demikian Penggugat/Pembanding adalah pihak yang berhak atas objek perkara aquo;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



- Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya yaitu berdasarkan pemeriksaan saksi saksi yang tidak memuat keterangan saksi secara utuh baik keterangan saksi Alimin ,saksi Syafrudin Dt Bandaro Rajo,saksi Zul Amri, saksi Rasmanto yang menerangkan Pemanding /Nuraini dan suaminya yang menggarap objek sengketa tidak ada orang lain yang menggarap dan mengelola objek sengketa ;
- Bahwa hakim juga tidak mempertimbangkan kesimpulan dari Pemanding/Para Penggugat ;
- Bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta mengesampirkan bukti dimana berdasarkan fakta bukti P-1 tentang ijin pengelolaan tanah disertai dengan surat pemberian hak ulayat (bukti P-2) didasarkan menurut sepanjang adat,kok ada diisi lumbago dituang oleh penghulu ulayat tersebut nagari batu kambing,maka dengan adanya surat pemberian hak ulayat maka menurut kebiasaan dan adat istiadat setempat (batu kambing) maka tanah tersebut sudah dapat menjadi hak milik dan dapat diwariskan kepada anak cucu (vide bukti P-2) hal mana telah disampaikan oleh saksi saksi Pemanding dipersidangan dan dikuatkan bukti P-2,P-3,P-8 serta Bukti P- 11,P-12,P-13;
- Bahwa pertimbangan hakim satu sisi menyatakan pemanding gagal membuktikan dalil gugatan sedangkan disisi lain menolak kebenaran Ranji Terbanding sebagai bukti Terbanding jelas tidak memberikan kepastian (rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit) ,dan keadilan (gerechte) , bagi Pemanding yang mencari keadilan yang dihalalkan secara hukum dengan demikalian pertimbangan hakim yang tidak memberi kepastian hukum, kemanfaatan hukum ,dan keadilan tersebut sudah sepantasnya dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi; Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Para Pemanding

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



semula Para Penggugat dengan segala kerendahan hati serta memohon keadilan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat /Pra Pembanding diterima seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.11/Pdt.G/2023/ PN.Lbb. tanggal 19 September 2023;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat atau Apabila Pengadilan Tinggi Pdang Cq para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangat tepat dan relevansi cukup jelas tentang kebenaran surat surat bukti dan keterangan para saksi para Tergugat/Para Terbanding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa atas pertimbangan halaman 9,10,,11,12,13,14,15,16,17 dan 18 tidak perlu dijelaskan para Terbanding semua sudah tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan mohon tidak menerima alasan dari para Pembanding semula Para Penggugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi menguatkan bunyi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan menolak Memori Banding dari Para Penggugat /Para Pembanding seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, surat-surat bukti memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta P-9 dimana status tanah objek perkara yang mulanya merupakan tanah ulayat Nagari Batu Kambiang yang diserahkan kepada Sarbaini dan Penggugat I tahun 1975 dan telah ternyata Penggugat I tidak bisa membuktikan kepemilikan objek perkara berupa penyerahan dari Pemerintahan Nagari Batu Kambiang kepada Sarbaini dan Penggugat I dan juga dari bukti P-2 P-3, P-9 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan penyerahan hak ulayat dari saksi Safrudin dt Bandaro Rajo selaku penghulu ulayat kapasitasnya apakah sebagai pemegang ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum atau ulayat rajo sehingga pemberian tanah ulayat kepada Sarbaini dan Penggugat I bukan tanah ulayat nagari akan tetapi tanah kaum hal ini sejalan dengan kedudukan Safrudin Dt Bandaro Rajo ternyata juga selaku

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



mamak adat dari Para Penggugat dengan demikian karena pada prinsipnya bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 10 tidak ada satu buktipun yang menerangkan tentang alas hak Para Penggugat atas kepemilikan objek perkara bukti yang diajukan bertentangan dengan dalil gugatannya sendiri yang menyatakan tanah objek perkara adalah tanah ulayat nagari, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili yang perkara di tingkat banding dan ini,serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi tidak ditulis secara utuh dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan telah ternyata keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya sehingga sudah seharusnya memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., tanggal 19 September 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal Rbg Stb nomor 1747/227 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ,serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbb., tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dan **Masrizal, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 267/PDT/2023/PT PDG., tanggal 1 Nopember tentang Penunjukan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal** 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurmaidaris, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.267/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)